



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Beliton No. 1 Denpasar 80232 0361243648

www.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Layanan Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bantuan Keuangan Kepada Walikota Denpasar dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kota Denpasar dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
2. Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Partai Politik
3. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga masing - masing Partai Politik
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak
5. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum DPRD KOTA DENPASAR YANG DILEGALISIR OLEH Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar
6. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan
7. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ,yang di prioritaskan untuk Pendidikan politik
8. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kota Denpasar tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh badan pemeriksa keuangan
9. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik yang ditandatangani Ketua Sekretaris dan Bendahara di atas materai dengan kop surat partai politik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Jl. Beliton No. 1 Denpasar 80232 0361243648

www.denpasarkota.go.id

Pemerintah Kota Denpasar / Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>partai politik.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bidang Politik Dalam Negeri melaksanakan rapat persiapan terlebih dahulu untuk memastikan jadwal atau rencana kegiatan.2. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri atau Kasubit Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu serta staff yang menangani, menerima konsultasi berkas administrasi kelengkapan Partai Politi3. Membentuk Tim Verifikasi yang dilakukan untuk memverifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan Partai Politik yang terdiri dari unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Hukum, BPKAD, Inspektorat dan KPU Kota Denpasar4. Tim Verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan Partai Politik5. Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik yang telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran belanja dilaksanakan pada triwulan kedua di bulan April6. Ketua Partai Politik menyampaikan tanda bukti bantuan dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
----	--------------------------------------	---

Waktu Penyelesaian

30 Hari

30 Hari (Tiga Puluh Hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Fasilitas Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pengaduan Layanan

Melalui Nomor Telepon (0361) 234648 dan Email : poldagridps@gmail.com